

2024 (dua ribu dua puluh empat) dan memperhatikan NomRem nomor -----  
004/NomRem/KP/II/2024 tanggal 23-2-2024 (dua puluh tiga Februari dua --  
ribu dua puluh empat), yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris -----  
berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan nomor -----  
004/DEKOM/KP/III/2024 tanggal 29-2-2024 (dua puluh sembilan Februari  
dua ribu dua puluh empat), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat -----  
untuk memperoleh persetujuan atas pengangkatan kembali:-----

- DATO' ABDUL RAHMAN AHMAD (dalam paspor tertulis -----  
----- ) tersebut, sebagai Komisaris -----  
Perseroan; dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat -  
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah ----  
tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS ----  
untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal ----  
119 UUP. Rasional usulan pengangkatan kembali antara lain kinerja ---  
yang baik sebagai Komisaris sekaligus dapat mendukung kinerja -----  
Perseroan dan profil yang sesuai dengan kebijakan diversifikasi Dewan --  
Komisaris Perseroan-----

Penjelasan Agenda Keenam dari Rapat-----

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan nyonya FRANSISKA --  
OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ---

----- ) tersebut sebagai Direktur merangkap Direktur Kepatuhan --  
Perseroan pada penutupan RUPST 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan ---  
memperhatikan Rekomendasi NomRem nomor 004/NomRem/KP/II/2024 --  
tanggal 23-2-2024 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh empat), yang  
telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler -----  
Dewan Komisaris Perseroan nomor 004/DEKOM/KP/III/2024 tanggal -----  
29-2-2024 (dua puluh sembilan Februari dua ribu dua puluh empat): -----

- nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----  
----- ) tersebut, sebagai -----  
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan; dengan masa jabatan

efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya ---- dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUP. Rasional usulan ----- pengangkatan kembali antara lain kinerja yang baik sebagai Direktur ---- merangkap Direktur Kepatuhan sekaligus dapat mendukung kinerja ----- Perseroan dan dan profil yang sesuai dengan kebijakan diversifikasi ----- Direksi Perseroan-----

Penjelasan Agenda Ketujuh dari Rapat-----

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan tuan PANDJI ----- PRATAMA DJAJANEGARA (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ----- ) tersebut sebagai Direktur Perseroan pada penutupan RUPST 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan memperhatikan Rekomendasi NomRem nomor 004/NomRem/KP/II/2024 tanggal 23-2-2024 (dua ribu dua puluh empat), yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan ----- Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan nomor ----- 004/DEKOM/KP/III/2024 tanggal 29-2-2024 (dua puluh sembilan Februari dua ribu dua puluh empat): -----

- tuan PANDJI PRATAMA DJAJANEGARA (dalam Kartu Tanda ----- Penduduk tertulis ----- ) tersebut, sebagai Direktur ----- Perseroan; dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat - sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah ---- tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS ---- untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal ---- 105 UUP. Rasional usulan pengangkatan kembali antara lain kinerja --- yang baik sebagai Direktur sekaligus dapat mendukung kinerja Perseroan dan profil yang sesuai dengan kebijakan diversifikasi Direksi Perseroan--

Penjelasan Agenda Kedelapan dari Rapat-----

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan nyonya TJIOE MEI ---- TJUEN tersebut sebagai Direktur Perseroan pada penutupan RUPST 2024 --

(dua ribu dua puluh empat), dan memperhatikan Rekomendasi NomRem nomor 004/NomRem/KP/II/2024 tanggal 23-2-2024 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh empat), yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan nomor 004/DEKOM/KP/III/2024 tanggal 29-2-2024 (dua puluh sembilan Februari dua ribu dua puluh empat):-----

- nyonya TJIOE MEI TJUEN tersebut, sebagai Direktur Perseroan; dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT. Rasional usulan pengangkatan kembali antara lain kinerja yang baik sebagai Direktur sekaligus dapat mendukung kinerja Perseroan dan profil yang sesuai dengan kebijakan diversifikasi Direksi Perseroan-----

**Agenda Kesembilan** sebagaimana ditayangkan. -----

Penjelasan Agenda Kesembilan dari Rapat -----

Memperhatikan Rekomendasi NomRem nomor 004/NomRem/KP/II/2024 tanggal 23-2-2024 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh empat), yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan nomor 004/DEKOM/KP/III/2024 tanggal 29-2-2024 (dua puluh sembilan Februari dua ribu dua puluh empat). -----

- 1) Berakhirnya masa jabatan tuan JEFFREY KAIRUPAN tersebut sebagai Komisaris Independen Perseroan pada penutupan RUPST 2024 (dua ribu dua puluh empat). Hal ini sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/2014, POJK nomor 17 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*. -----
- 2) Kebutuhan untuk memperkuat fungsi pengawasan Dewan Komisaris sekaligus dapat mendukung kinerja Perseroan dan profil kandidat yang sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan untuk menjadi Komisaris Independen Perseroan. -----



Rasional usulan pengangkatan antara lain untuk memperkuat fungsi -----  
pengawasan Dewan Komisaris sekaligus dapat mendukung kinerja -----  
Perseroan dan profil beliau yang sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan -  
untuk menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan.”-----

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan diangkat -----  
kembali dan calon Komisaris Independen dan baru yang akan diangkat, telah -----  
hadir dalam Rapat ini, baik secara fisik maupun melalui video *conference*. -----  
-Selanjutnya, dalam Rapat ditayangkan Daftar Riwayat Hidup masing-masing ----  
anggota Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan -----  
diangkat kembali dan calon Komisaris Independen baru yang akan diangkat.-----  
-Selanjutnya, dalam Rapat ditayangkan Daftar Riwayat Hidup dari tuan DODY ---  
BUDI WALUYO tersebut dan memperkenalkan diri yang pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

“Selamat siang para Pemegang Saham dan para peserta Rapat yang hadir, ---  
Saya, Dody Budi Waluyo. -----  
Terima kasih untuk pencalonan dan kepercayaan yang diberikan kepada ----  
saya untuk menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang akan --  
berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.”-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan Agenda Keempat -----  
Kelima, Keenam, Ketujuh, Kedelapan dan Kesembilan dari Rapat, sebagaimana --  
disampaikan dalam tayangan sebagai berikut: -----

“1. Sehubungan dengan penjelasan Agenda Ke-4 (keempat) sampai dengan  
Agenda Ke-9 (kesembilan), Perseroan mengusulkan keputusan atas ----  
masing-masing agenda tersebut, sebagai berikut: -----

a. Usulan Agenda Ke-4 (keempat) -----  
Menyetujui pengangkatan kembali tuan GLENN MUHAMMAD ----  
SURYA YUSUF tersebut sebagai Wakil Presiden Komisaris -----  
(Independen) Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak  
ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-  
3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak -----



mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT -----

b. Usulan Keputusan Agenda Ke-5 (kelima) -----

Menyetujui pengangkatan kembali DATO' ABDUL RAHMAN ---- AHMAD (dalam paspor tertulis . )

tersebut sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif -- terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS ---

Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan -----

sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT -----

c. Usulan Keputusan Agenda Ke-6 (keenam) -----

nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis --- ) tersebut sebagai ----

Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan, dengan masa ---- jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan -----

penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----

memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 - UUPT -----

d. Usulan Keputusan Agenda Ke-7 (ketujuh)-----

Menyetujui pengangkatan kembali tuan PANDJI PRATAMA ----- DJAJANEGARA (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis --- ---

- ) tersebut sebagai Direktur Perseroan, dengan masa ----- jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan -----

penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----

memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 - UUPT -----

e. Usulan Keputusan Agenda Ke-8 (kedelapan) -----

Menyetujui pengangkatan kembali nyonya TJIOE MEI TJUEN -----

tersebut sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif ----  
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS ---  
Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya  
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan -----  
sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.-----

f. Usulan Keputusan Agenda Ke-9 (kesembilan) -----

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan -----

dengan mengangkat tuan DODY BUDI WALUYO tersebut -----  
sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan ---  
efektif sejak ditutupnya Rapat dan setelah mendapat persetujuan -  
dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan -----  
dalam surat persetujuan dari OJK tersebut (“**Tanggal Efektif**”) --  
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) ----  
setelah Tanggal Efektif pengangkatannya dengan tidak -----  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu ---  
sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT. Dalam hal OJK tidak --  
menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh --  
OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal --  
dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.-----  
Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi -  
sebagai berikut:-----

**DEWAN KOMISARIS** -----

-Presiden Komisaris : tuan DIDI SYAFRUDDIN YAHYA; ---

-Wakil Presiden : tuan GLENN MUHAMMAD SURYA---

Komisaris (Independen) YUSUF; -----

-Komisaris Independen : nyonya SRI WIDOWATI; -----

-Komisaris : DATO' ABDUL RAHMAN AHMAD;

-Komisaris : nyonya VERA HANDAJANI (dalam --

Kartu Tanda Penduduk tertulis -----

); -----

-Komisaris Independen : nyonya FARINA JOHANA -----  
SITUMORANG (dalam Kartu Tanda --  
Penduduk tertulis -----  
);-----

-Komisaris Independen : tuan DODY BUDI WALUYO -----  
tersebut\*) -----

\*Efektif dihitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS ---  
yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK  
dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam -----  
persetujuan dari OJK tersebut.-----

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan ---  
hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan --  
dengan Perubahan Susunan Direksi Perseroan tersebut dalam akta  
notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang ---  
dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala ----  
sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-----  
undangan.”-----

V. Memasuki **Agenda Kesepuluh** dari Rapat, yaitu: -----

**“Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi -  
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan -  
dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan; -----**

-Selanjutnya nyonya SRI WIDOWATI dalam jabatannya tersebut untuk -----  
menyampaikan pembahasan Agenda Kesepuluh dari Rapat sebagai berikut :-----

“Sesuai ketentuan Pasal 96 dan 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas, ---  
bahwa sehubungan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota -----  
Direksi, Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah ditetapkan --  
oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----  
Sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, yang telah -  
disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan menyampaikan -----  
kepada Rapat untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan Dewan ----



Komisaris.-----

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, kami mengusulkan kepada Rapat --  
atas keputusan Agenda Kesepuluh sebagaimana tayangan, sebagai berikut:

- “1. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan -----  
tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2024 (dua ribu  
dua puluh empat) sebesar-besarnya Rp29.865.000.000,00 (dua puluh ---  
sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) (*gross*), dan  
memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk -----  
menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk -  
masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan -----  
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi; -----
2. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan  
lain untuk Dewan Pengawas Syariah pada tahun buku 2024 (dua ribu ---  
dua puluh empat) sebesar-besarnya Rp3.215.000.000,00 (tiga miliar dua  
ratus lima belas juta rupiah) (*gross*), dan memberikan kuasa kepada ---  
Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau -----  
honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota -----  
Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan memperhatikan -----  
rekomendasi NomRem. Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk --  
Komisaris Independen) dan Dewan Pengawas Syariah tidak menerima -  
tantiem/bonus; -----
3. Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2023 (dua yang ----  
akan dibayarkan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) untuk Direksi -  
Perseroan sebesar-besarnya Rp86.315.000.000,00 (delapan puluh enam  
miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) (*gross*), termasuk di dalamnya --  
pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau -  
instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan, dan ---  
memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----  
menetapkan jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi -----  
Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Pemberian -

remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen --  
yang berbasis saham tersebut sesuai dengan POJK No 45/2015 dan ----  
Kebijakan Perseroan; -----

4. Menyetujui penggunaan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan -----  
sejumlah 201.600 (dua ratus satu enam ratus) saham sebagai pemberian  
remunerasi yang bersifat *variable* kepada anggota Manajemen yang ----  
termasuk kategori Material Risk Takers (MRT) Perseroan dan akan ----  
dibayarkan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan 2026 (dua --  
ribu dua puluh enam) sesuai dengan POJK No. 45/2015; dan -----

5. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan hari raya dan -----  
tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk ----  
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta menetapkan syarat --  
dan ketentuan pemberian remunerasi yang bersifat *variable* kepada ----  
anggota Manajemen yang termasuk kategori Material Risk Takers -----  
(MRT) Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. -----  
Jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain Direksi Perseroan --  
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) akan diungkapkan -  
di Laporan Tahunan 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan.”-----

VI. Memasuki **Agenda Kesebelas** dari Rapat, yaitu: -----

**“Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) -----  
Perseroan.”-----**

-Ketua Rapat menyampaikan penjelasan mengenai Agenda Kesebelas dari Rapat -  
sebagai berikut: -----

“Bahwa, pengkinian Rencana Aksi Perseroan wajib memperoleh -----  
persetujuan pemegang saham dalam RUPS, oleh karenanya Perseroan akan -  
meminta persetujuan kepada Rapat atas pengkinian Rencana Aksi (*Recovery  
Plan*), yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada ----  
tanggal 20-11-2023 (dua puluh November dua ribu dua puluh tiga).-----  
Adapun pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan

ke OJK tersebut, antara lain memuat perubahan-perubahan dalam rangka ---  
menyesuaikan kondisi dan ketentuan yang berlaku saat ini. Ringkasan -----  
Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan sebagaimana dapat dilihat pada ---  
layar presentasi. -----  
Pengkian Rencana Aksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan -----  
pemegang saham dalam RUPS, oleh karenanya Perseroan akan meminta ---  
persetujuan kepada Rapat atas pengkian Rencana Aksi (*Recovery Plan*), --  
yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal ----  
20-11-2023 (dua puluh November dua ribu dua puluh tiga). Adapun -----  
pengkian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan ke OJK -  
tersebut, antara lain memuat perubahan-perubahan dalam rangka -----  
menyesuaikan kondisi dan ketentuan yang berlaku saat ini.” -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat keputusan Agenda -----  
Kesebelas dari Rapat sebagaimana tayangan sebagai berikut: -----

- “1. Menyetujui pengkian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah -----  
disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada tanggal 20-11-2023 (dua  
puluh November dua ribu dua puluh tiga); dan-----
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris  
dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan ----  
yang diperlukan sehubungan dengan Pengkian Rencana Aksi -----  
(*Recovery Plan*) Perseroan, dengan memperhatikan POJK nomor -----  
14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank ----  
Sistemik, serta peraturan terkait lainnya”-----

VII. Memasuki **Agenda Kedua Belas** dari Rapat, yaitu: -----  
”**Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana -----  
Pengalihannya**”.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada nyonya FRANSISKA  
OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis . --- , -----  
( ) dalam jabatannya tersebut untuk menyampaikan laporan terkait -  
Agenda Kedua Belas dari Rapat ini; -----



-Selanjutnya nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ---  
--- ) dalam jabatannya tersebut -----  
menyampaikan penjelasan tentang Agenda Kedua Belas dari Rapat yaitu -----  
Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya, ---  
yang pada pokoknya dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan “*Infocus*”, yaitu  
sebagai berikut: -----

“Mengacu pada ketentuan Pasal 2 POJK nomor 29 Tahun 2023 (dua ribu ---  
dua puluh tiga) tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh -  
Perusahaan Terbuka dan Pasal 2 POJK nomor 45/POJK.03/2015 tentang ---  
Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum ---  
(selanjutnya disebut sebagai “**POJK No. 45/2015**”).-----  
Bahwa, dalam upaya meningkatkan kinerjanya di tengah persaingan ketat ---  
dalam industri perbankan di Indonesia, dirasakan perlu untuk membuat -----  
program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham kepada ----  
Manajemen Perseroan yang termasuk *Material Risk Taker* (atau “**MRT**”), --  
hal ini juga untuk menjaga kesehatan Perseroan secara individual dan -----  
memitigasi adanya *excessive risk taking* dalam pengambilan keputusan oleh  
Manajemen Perseroan yang termasuk MRT.-----  
Sehubungan dengan pemenuhan program remunerasi yang bersifat *variable*  
tersebut termasuk pemenuhan ketentuan dalam POJK No. 45/2015, maka ---  
dibutuhkan adanya aksi korporasi pembelian kembali saham Perseroan.-----  
Detail mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham termasuk Rencana ---  
Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham, telah Perseroan -----  
sampaikan dan publikasikan melalui Keterbukaan Informasi pada tanggal ---  
19-2-2024 (sembilan belas Februari dua ribu dua puluh empat) atau tanggal  
yang sama dengan tanggal Pengumuman Rapat melalui surat kabar harian --  
berperedaran nasional Investor Daily, situs web Perseroan dan situs web ----  
Bursa Efek Indonesia. Termasuk melakukan publikasi atas Pengkinian -----  
Keterbukaan Informasi tersebut melalui situs web Perseroan dan situs web --  
Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5-3-2024 (lima Maret dua ribu dua puluh

empat).-----

Pembelian kembali saham direncanakan paling lama 12 (dua belas) bulan ---  
terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat dan akan dialihkan paling lama 3 -  
(tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham;-----

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali -----  
saham adalah sebesar-besarnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) --  
yang mana biaya tersebut sudah termasuk komisi perantara pedagang efek --  
dan biaya-biaya lainnya. -----

Detail mengenai rencana aksi korporasi ini dapat dilihat lebih lanjut dalam:-

a) Keterbukaan Informasi Perseroan, sebagaimana telah dipublikasikan -----  
melalui surat kabar harian berperedaran nasional, yaitu Investor Daily, ---  
Situs Web Perseroan dan Situs Web BEI pada tanggal 19-2-2024 -----  
(sembilan belas Februari dua ribu dua puluh empat);-----

b) Pengkinian Keterbukaan Informasi Perseroan, sebagaimana telah -----  
dipublikasikan melalui Situs Web Perseroan dan Situs Web BEI pada ---  
tanggal 5-3-2024 (lima Maret dua ribu dua puluh empat).”-----

-Setelah nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----  
/ dalam jabatannya tersebut -----  
menyampaikan penjelasan tentang Agenda Kedua Belas dari Rapat yaitu -----  
Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya. ---  
Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat keputusan Agenda Kedua ---  
Belas dari Rapat sebagaimana tayangan sebagai berikut:-----

“1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham -  
publik, sebanyak-banyaknya 202.000 (dua ratus dua ribu) saham -----  
dengan biaya sebesar-besarnya Rp500.000.000,00 – lima ratus juta ----  
rupiah– (termasuk biaya transaksi dan pajak) dengan tetap -----  
memperhatikan ketentuan yang berlaku, dengan jangka waktu -----  
pembelian kembali saham paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung ---  
sejak tanggal persetujuan oleh Rapat;-----

2. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali saham melalui --

pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai MRT Perseroan paling lama selama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham; dan

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku.”

VIII. Memasuki **Agenda Ketiga Belas** dari Rapat, yaitu:

**“Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.”**

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis

) dalam jabatannya tersebut untuk menyampaikan penjelasan

terkait Agenda Ketiga Belas dari Rapat ini;

-Selanjutnya nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis

) dalam jabatannya tersebut

menyampaikan penjelasan tentang Agenda Ketiga Belas dari Rapat yaitu

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang pada pokoknya dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan “*Infocus*”, yaitu sebagai berikut:

“Sehubungan dengan diberlakukannya POJK nomor 17 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan sebagai bentuk upaya Perseroan untuk selalu meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka dirasakan perlu adanya perubahan dan/atau penyesuaian atas beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan beberapa pengaturan sebagaimana diatur dalam POJK nomor 17 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Berikut kami tampilkan matriks perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar sebagaimana dapat dilihat pada layar presentasi, yang mana telah Perseroan publikasikan sebelumnya melalui situs web Perseroan pada tanggal Pemanggilan Rapat yaitu tanggal 5-3-2024 (lima Maret dua ribu dua puluh empat).”



-Setelah nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -----  
-----) dalam jabatannya tersebut -----  
menyampaikan penjelasan tentang Agenda Ketiga Belas dari Rapat yaitu -----  
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan ----  
kepada Rapat keputusan Agenda Ketiga Belas dari Rapat sebagaimana tayangan --  
sebagai berikut:-----

“1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu beberapa -----  
ketentuan dalam Pasal 14 ayat 3, Pasal 14 ayat 7, Pasal 17 ayat 3, Pasal  
17 ayat 8, Pasal 18 ayat 1, dan Pasal 19 ayat 8, dalam kaitannya dengan  
penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 ----  
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Umum dan sebagaimana rincian ---  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah secara lengkap -----  
disajikan dalam Rapat;-----

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak ----  
substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan ----  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menyusun kembali seluruh --  
Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, untuk memberitahukan -  
kepada pihak yang berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut ----  
untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan -----  
ketentuan perundang-undangan.”-----

IX. Memasuki **Agenda Keempat Belas** dari Rapat, yaitu: -----

“**Lain-lain:** -----

**a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) -----  
Perseroan;** -----

**b. Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan;** ----

**c. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil:**-----

- **Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV -----  
Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Seri C;**-----

- **Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 (dua ribu  
delapan belas) Seri A; dan**-----

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga -----

Tahap III Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Seri B;-----

**d. Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham -----**

**Perseroan”-----**

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_) dalam jabatannya tersebut untuk menyampaikan laporan terkait - Agenda Keempatbelas dari Rapat ini; -----

-Selanjutnya nyonya FRANSISKA OEI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis --- \_\_\_\_\_ \ dalam jabatannya tersebut -----

menyampaikan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, dengan ----- memperhatikan POJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan -----

Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, ---- yang pada pokoknya dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan “*Infocus*”, yaitu

sebagai berikut: -----

“Pada kesempatan ini, perkenan kami menyampaikan kepada Rapat perihal - laporan-laporan, sebagai berikut:-----

Pertama, Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, dengan ----- memperhatikan POJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan

Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan ----- Publik, dengan penjelasan sebagaimana tayangan sebagai berikut :-----

**a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) -----**

**Perseroan; -----**

RAKB tahun 2024-2028 (dua ribu dua puluh empat sampai dengan dua -- ribu dua puluh delapan) berisi realisasi dari rencana aksi Perseroan tahun

2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan rencana aksi yang akan dilaksanakan - Perseroan pada tahun 2024-2028 (dua ribu dua puluh empat sampai -----

dengan dua ribu dua puluh delapan), mencakup: -----

- pengembangan produk dan/atau portofolio keuangan berkelanjutan; ---
- program pengembangan kapasitas; -----

- penyesuaian internal; dan -----
  - program *Corporate Social Responsibility* yang berkelanjutan -----
- Sesuai POJK No. 51/2017, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai -----  
Realisasi RAKB tahun 2023 dan RAKB tahun 2024-2028 sebagaimana --  
telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK Pengawas Bank pada ----  
tanggal 17-11-2023 (tujuh belas November dua ribu dua puluh tiga).-----

Kedua, Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

- Pengangkatan tuan DODY BUDI WALUYO tersebut sebagai Ketua ----  
(merangkap anggota) (efektif terhitung sejak penutupan Rapat yang -----  
mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau ----  
terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK ---  
tersebut),-----
- Pengangkatan kembali tuan GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF --  
tersebut sebagai anggota, dan-----
- Pengangkatan kembali nyonya ENDANG KUSSULANJARI S sebagai --  
anggota.-----

Sehingga perubahan susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan adalah --  
sebagaimana penjelasannya ditayangkan sebagai berikut :-----

**b. Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan;-----**

Memperhatikan: -----

- 1) Piagam Komite Audit Perseroan; dan -----
- 2) Rekomendasi Nominasi dan Remunerasi nomor -----  
004/NOMREM/KP/II/2024 tanggal 23-2-2024 (yang telah disetujui ---  
berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris nomor -----  
004/DEKOM/KP/III/2024 tanggal 29-2-2024 (dua puluh sembilan ---  
Februari dua ribu dua puluh empat) dan Keputusan Sirkuler Direksi ---  
nomor 001/SIR/DIR/III/2024 tanggal 1-3-2024 (satu Maret dua ribu --  
dua puluh empat). -----

**Pengangkatan kembali** anggota Komite Audit Perseroan, yaitu: -----

- 1) tuan GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF tersebut, selaku -----



Anggota Komite Audit Perseroan, dengan periode tugas 2024-2026 ---  
(dua ribu dua puluh empat sampai dengan dua ribu dua puluh enam);--

2) nyonya ENDANG KUSSULANJARI S., selaku Anggota Komite -----  
Audit Perseroan, dengan periode tugas 2024-2026 (dua ribu dua puluh  
empat sampai dengan dua ribu dua puluh enam). -----

**Pengangkatan anggota baru** Komite Audit Perseroan, yaitu tuan -----  
DODY BUDI WALUYO tersebut selaku Ketua (sekaligus sebagai -----  
Anggota) Komite Audit Perseroan dengan periode tugas terhitung sejak -  
tanggal penutupan Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat -----  
persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan  
dalam persetujuan dari OJK tersebut sampai dengan penutupan RUPS ---  
Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah pengangkatannya tersebut.-----  
Dengan adanya pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan -----  
anggota baru tersebut di atas, maka susunan keanggotaan KA menjadi ---  
sebagai berikut: -----

1. tuan DODY BUDI WALUYO\*) tersebut, selaku Ketua (merangkap  
Anggota). -----

2. tuan GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF tersebut, selaku -----  
Anggota\*\*); -----

3. nyonya ENDANG KUSSULANJARI S., selaku Anggota; -----

4. nyonya ANGELIQUE DEWI DARYANTO, selaku Anggota; -----

\*) efektif terhitung sejak penutupan Rapat yang mengangkatnya dan ---  
setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya -----  
persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut. ---

\*\*) sementara menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak ditutupnya ---  
RUPS Tahunan 3-4-2024 (tiga April dua ribu dua puluh empat) -----  
sampai dengan dinyatakan efektif pengangkatan tuan DODY ----  
BUDI WALUYO tersebut sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal --  
OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang -----  
ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan ketua baru

tersebut menjadi batal dan tuan GLENN MUHAMMAD SURYA ---  
YUSUF tersebut akan efektif menjabat sebagai Ketua (sekaligus ----  
Anggota) Komite Audit.-----

Ketiga Laporan mengenai Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil ----  
Obligasi dan Sukuk, dimana dengan memperhatikan POJK No. -----  
30/POJK.04/2015 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil ----  
Penawaran Umum, Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan OJK ----  
sebagaimana penjelasannya ditayangkan sebagai berikut :-----

**c. Laporan tentang Perubahan Anggota Komite Audit Perseroan-----**

- Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun -----  
2018 (dua ribu delapan belas)Seri C; -----
- Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 (dua ribu ----  
delapan belas) Seri A; dan -----
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III ----  
Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Seri B Per posisi 31-12-2023 -----  
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) dana yang -----  
diperoleh dari masing-masing Obligasi/Sukuk, yaitu: -----
  - a. Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun ----  
2018 (dua ribu delapan belas) Seri C sebesar -----  
Rp118.000.000.000,00 (seratus delapan belas miliar rupiah) -----  
(net); -----
  - b. Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 (dua ribu  
delapan belas) Seri A sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh -  
lima miliar rupiah) (net); dan -----
  - c. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III  
Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Seri B sebesar -----  
Rp287.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar ----  
rupiah) (net), sepenuhnya telah digunakan sesuai dengan -----  
rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam -----  
Prospektus masing-masing.-----